





**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG**

Nomor SOP	: SOP/ 08 /II/2023/SIPROPAM
Tanggal Pembuatan	: 12 FEBRUARI 2023
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Pengesahan	: 12 FEBRUARI 2023
Disahkan Oleh	 a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG P. KASIPROPAM MALIMTA BANGUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP.71100402
Nama SOP	Tata Cara Penerbitan Rehabilitasi Personel dan Pemulihan Hak Tingkat Polresta Tanjungpinang
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri;3. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Polri.4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di lingkungan Polri;	<ol style="list-style-type: none">1. Anggota Polri dan atau ASN Polri yang bekerja di Bagian Rehabilitasi.2. Mengerti dan paham tentang hukum dan perundang-undangan3. Mampu menganalisa permohonan rehabilitasi.4. Memahami teknik dan tata cara penyusunan rancangan Perkap tentang Rehabilitasi.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Surat Kapolri Nomor R/1433/VII/2012/ Divpropam tanggal 19 Juli 2012 perihal pedoman penerbitan SKTT/ SKTB dan RPS.	<ol style="list-style-type: none">1. Literature/referensi peraturan perundang-undangan2. ATK3. komputer, laptop, printer, dan jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Rehabilitasi Personel dan Pemulihan Hak sebagai salah satu syarat terbitnya Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) .	<ol style="list-style-type: none">1. Agenda Surat Masuk dan Keluar2. Buku Ekspedisi

SOP TATA CARA PENERBITAN SURAT REHABILITASI PERSONEL DAN PEMULIHAN HAK (RPPH) TINGKAT POLRESTA TANJUNGPINANG

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			CHEKLIST			
		Ankum/Pers yg akan di Rehab	Kapolres	Waka polres	Kasi Propam	Paminal					Kelengkapan	Waktu	Output	Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Meregistrasi, menerima, membaca, surat permohonan dari Ankum personel yang akan di Rehab, dan mendisposisi ke Kasipropam											- Permohonan Rehabilitasi Pers dari Ankum pelanggar.	60 mnt	- Register - Disposisi		
2	Meregistrasi & meneliti Permohonan Ankum pers Polri, menerima surat yang sudah didisposisi oleh Kapolres											- Disposisi Kapolres -- Berkas Permohonan Rehabilitasi Pers dari Ankum Pelanggar.	120 mnt	- Register - Permohonan Rehabilitasi Pers dari Ankum pelanggar.		
3	Menyatakan lengkap tidaknya berkas,dan meneliti keabsahan surat-surat - Apabila berkas permohonan tdk lengkap, akan dibuat surat kepada Ankum Pers ybs agar melengkapi (disebutkan kekurangannya) untuk proses selanjutnya. - Apabila sudah lengkap proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.											1. Permohonan dari Ankum; 2. Surat pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri; 3. Surat penetapan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri; 4. Hsl was pelaks. Putusan KKEP/banding dari Satker pelanggar. 5. Putusan telah melaksanakan sanksi 6. Daftar penilaian pers (model SMK) 7. Daftar Riwayat Hidup 8. Hsl was dan penilaian	1 hari	- Disposisi - Nota Dinas tentang permintaan klarifikasi ada tidaknya pelanggaran lain ybs.		

4	Dilakukan penelitian akhir dengan melakukan wanjak internal guna penetapan Rehabilitasi Personel dan Pemulihan Hak (RPPH)										- Nota Dinas kpd para Pju Polres Tanjungpinang tentang klarifikasi masih adakah pelanggaran lain baik kode etik maupun disiplin maupun tindak Pidana yg dilakukan ybs	5 hari	- Disposisi - Nota Dinas jawaban klarifikasi para Pju Polres Tanjungpinang ttg ybs.		
5	Hasil wanjak akan masuk kedalam Konsep surat yang dikoreksi dan dilegalitas										- Nota Dinas pengantar dr Kasipropam yg berisi penjelasan singkat kasus	1 hari	- Konsep RPPH; - Nota Dinas pengantar		
6	Konsep RPPH akan diajukan kepada: Kapolres Tanjungpinang dimasukkan dlm stopmap yg bertuliskan rahasia disertai dg keterangan singkat permasalahan dan kelengkapan administrasi										Tandatangan Kapolres Tanjungpinang	3 hari	RPPH		
7	Pendistribusian RPPH kepada ybs dan Ankum ybs, dengan tembusan: - Kapolda Kepri - Irwasda; - Karo SDM ; - Kabid Propam; - Kabidkum; - Kabag Sumda; - Kasiwas - Kasatker pemohon RPPH.										- RPPH dan Register	1 hari	Keputusan		

Keterangan:

↓	= ARAH GIAT	□	= GIAT	⬮	= LANJUT HALAMAN
Mulai	= MULAI GIAT	◇	= ALTERNATIF GIAT	Selesai	= AKHIR GIAT

Tanjungpinang, 12 Februari 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
PS. KASIPROPAM

MALIMTA BANGUN
INSPEKTUR POLISI SATU NRP.71100402

